

IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

I Ketut Enrico Christiawan Putra, Anak Agung Sagung Dewi, Ni Made Puspautari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Email: enricochrist29@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, puspautariujianti@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah layanan yang memberikan bantuan hukum dengan bertindak sebagai pengacara bagi seseorang yang terlibat dalam kasus pidana atau sebagai pengacara dalam kasus perdata atau administrasi di depan pengadilan dan/atau demi hukum cara memberikan nasihat hukum di luar pengadilan dari beberapa pembahasan mengenai implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan tata usaha negara Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian empiris digunakan sebagai bentuk penelitian hukum, yaitu sebagai bentuk penelitian hukum sosiologis, disebut juga penelitian lapangan, yang meneliti klaim hukum yang ada dan peristiwa sosial yang nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imran, SH. selaku Ketua POSBAKUADIN PTUN Denpasar, beliau menyampaikan pada nyataannya implementasi pemberian bantuan hukum yang diterapkan oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku, namun pemberian bantuan hukum ini di nilai masih kurang efektif dan kurang tepat sarannya.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Implementasi, Tujuan Pemberian Bantu Hukum

ABSTRACT

Legal aid is a service that provides legal assistance by acting as a lawyer for someone involved in a criminal case or as a lawyer in a civil or administrative case before the court and/or for the sake of the law how to provide legal advice outside the court From some discussions regarding the implementation and results of an interview with Mr. Imran, SH. as the Chairman of POSBAKUADIN PTUN Denpasar, he conveyed in fact that the implementation of legal assistance provided by the Hukun Assistance Post (POSBAKUM) had been running in accordance with the applicable SOP, but the provision of this legal assistance was still ineffective and not on target.

Keywords: *Legal aid, Implementation, Purpose of providing legal aid*

I. PENDAHULUAN

Negara hukum harus menjamin persamaan di depan hukum, mengakui dan melindungi hak asasi manusia sehingga semua warga negara berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law). Perlakuan yang sama juga harus berjalan seiring dengan perlakuan yang sama, salah satu bentuk perlakuan yang sama adalah bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, dengan hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat berkonsultasi dengan pengacara atau undang-undang yang penegakan hukumnya lemah (Access Justice).

Kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip fundamental yang dipertaruhkan dalam semua hukum hak asasi manusia. Prinsip ini mewujudkan gagasan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan dilindungi secara setara di mata otoritas publik, tetapi juga bahwa setiap orang berhak untuk menjalani kehidupan yang bebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan diskriminasi berdasarkan ras; agama atau kepercayaan; kebangsaan atau etnisitas; tempat lahir; jenis kelamin atau identitas gender cacat atau usia (Lev, 1990).

Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 merupakan bentuk pengakuan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas atau tunanetra atas persamaan di

hadapan hukum. Selain itu, undang-undang menjadi payung hukum bagi organisasi bantuan hukum, bantuan hukum sebagai perlindungan hukum bagi semua orang miskin dan pengaturan tentang bantuan hukum yang diselenggarakan negara, yang harus mengarah pada terwujudnya keadilan sosial. Pergantian Setelah melalui beberapa kali pembahasan, penulis sampai pada suatu kesimpulan dan tertarik untuk mengangkat judul artikel yaitu “Pelaksanaan Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di PTUN Denpasar”.

Implementasi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Tujuan dan inti dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa POSBAKUM dapat diimplementasikan di pengadilan untuk memperkuat kerja pengadilan, meningkatkan kapasitas dan pengembangannya. Penulis melakukan beberapa diskusi tentang berbagai topik, termasuk BATSA, struktur tata kelola dan proses manajemen, pertukaran dengan donor dan asosiasi lain yang bertanggung jawab untuk pengembangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi Kantor Bantuan Hukum PTUN Denpasar (POSBAKUM) dan Sistem Bantuan Hukum (POSBAKUM) di PTUN Denpasar. Tujuan Penelitian Pos Bantuan Hukum Denpasar (POSBAKUM) memiliki tujuan umum sebagai berikut; Menggunakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai prasyarat studi sarjana dan pascasarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Warwadewa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum bagi diri sendiri dan orang lain, serta untuk pengembangan cita-cita sekolah mahasiswa, gagasan ilmiah, dan pengembangan kepribadian siswa. Media menulis dalam partisipasi dalam kehidupan sosial.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Kantor Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan di PTUN Denpasar dan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penyediaan Kantor Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan POSBAKUM dalam kaitannya dengan pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pemberian POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini memiliki desain prospektif, yang bertujuan untuk menyediakan data secara sistematis melalui wawancara dengan 600 responden dari berbagai wilayah Indonesia. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan yang jelas dalam kerangka kerja pemberian layanan dalam setiap sistem pengadilan. Dari temuan-temuan ini, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesenjangan ini untuk memperkuat layanan bantuan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia (Winata, 2000).

Kesenjangan untuk penyediaan bantuan non-hukum di antara pengadilan negeri tidak begitu jelas, tetapi tidak ada kesenjangan yang jelas sama sekali. Studi ini juga menunjukkan bahwa sesuai dengan praktik yang ada saat ini, POSBAKUM yang dikelola oleh kantor pengadilan belum efektif. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penyedia bantuan hukum memiliki hubungan yang lebih baik dengan lembaga bantuan hukum pemerintah atau badan independen serta dalam kegiatan rehabilitasi berdasarkan kebijakan dan prosedur POSBAKUM.

Penelitian yang bermanfaat secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam hal pemberian informasi terkait bantuan dan pelayanan hukum di Posbakum PTUN Denpasar. Proses penelitian akan terdiri dari hal-hal berikut: Pertama, saya perlu mencari tahu kerangka kerja yang diadaptasi untuk menjelaskan dan menjelaskan konsep "berguna". Kedua, memberikan definisi tentang penelitian yang bermanfaat sebagaimana didefinisikan sebelumnya. Ketiga, dilanjutkan dengan mendefinisikan penelitian yang bermanfaat dalam kaitannya dengan studi hukum secara umum, kemudian menghubungkan definisi ini dengan Posbakum PTUN Denpasar. Akhirnya, diakhiri dengan menegaskan kesimpulan saya.

Kerangka kerja yang akan saya gunakan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi konsep "berguna" adalah metode penelitian. Kemudian, definisikan penelitian yang berguna seperti yang didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan mendefinisikan penelitian yang bermanfaat dalam kaitannya dengan studi hukum secara umum. Selanjutnya, menghubungkan definisi ini dengan Posbakum PTUN Denpasar. Akhirnya, saya menyimpulkan dengan menegaskan kesimpulan saya.

Penelitian yang berguna adalah segala bentuk penelitian yang menjawab pertanyaan "Untuk apa kita bisa menggunakan ini?". Menjadi berguna tidak selalu berarti penelitian harus relevan, adanya audiens umum tidak perlu membuat sebuah penelitian dapat digunakan. Penelitian yang bermanfaat

mengikuti kerangka kerja yang meliputi (1) relevansi dan kegunaan, (2) transparansi tujuan, metode dan temuan; (3) akuntabilitas dalam desain dan pelaksanaan penelitian; (4) akses publik terhadap informasi. Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi bagi sarjana hukum di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis kritis terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional yang dipilih sehubungan dengan penggunaannya di pengadilan Malaysia. Yang penting dalam diskusi ini adalah hukum pidana, karena bidang ini dicirikan oleh perlindungan konstitusional yang kuat dalam kaitannya dengan kebebasan dari diadili dua kali untuk suatu pelanggaran atau diadili untuk suatu pelanggaran yang orang lain telah dibebaskan.

Bagi masyarakat diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan keberadaan Kantor Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari Kantor Bantuan Hukum (POSBAKUM) di PTUN Denpasar. Dari perspektif pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi instansi kepolisian, baik sebagai alat maupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan instansi terkait.

Studi tentang Penggunaan Kantor Pengacara atau Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pulau Bali. Latar Belakang: Penelitian ini lebih difokuskan pada penggunaan kantor pengacara dan kantor bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pulau Bali. Tujuan: Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah POSBAKUM telah berguna untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari pengadilan dan apakah POSBAKUM membantu atau memberikan manfaat kepada masyarakat ketika mereka sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara tatap muka dengan partisipan menggunakan metode perhitungan ukuran sampel. Hasil: Temuan penelitian menunjukkan bahwa POSBAKUM memang membantu menyelesaikan masalah yang timbul dari kasus-kasus pengadilan dan yang paling penting memberikan manfaat bagi terdakwa maupun korban kejahatan dengan memberikan mereka perwakilan dan bantuan dalam proses persidangan (Sutiyo, 2008).

Proyek ini merupakan langkah besar menuju pengembangan masyarakat di mana supremasi hukum berlaku dan lebih banyak orang yang berpaling kepada hukum untuk mendapatkan bantuan ketika mereka membutuhkan bantuan hukum. Studi ini akan bermanfaat secara praktis bagi lembaga kepolisian, baik sebagai alat bantu maupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan instansi terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan tata usaha negara denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah membutuhkan data penelitian yang jawabannya dapat menjawab pertanyaan pokok permasalahan. Penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan adalah produk ilmiah yang berkontribusi untuk memecahkan masalah dan pertanyaan penting dalam sains, teknologi, dan kedokteran. Penelitian yang dapat dipublikasikan tidak hanya harus menarik bagi para ilmuwan, tetapi juga harus berguna, relevan, dan mutakhir. Hal ini biasanya diukur dari seberapa sering penelitian tersebut dikutip oleh peneliti lain (cited paper). Selain lembar fakta ini, kami menyediakan layanan untuk: 1.) Penulisan karya ilmiah yang berkualitas tinggi; 2.) Bantuan Rencana Penelitian; 3.) Penyuntingan karya ilmiah atau pracetak yang diterima dari penulis.

Penelitian adalah studi tentang masalah manusia dengan menggunakan metode penelitian yang cermat dan menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemilihan metode penelitian sangatlah penting agar permasalahan dapat dipecahkan dengan baik sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan (Pohan, 2016).

Penelitian dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu masalah dapat diselesaikan sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan dan metodologi yang digunakan. Dalam banyak kasus, penelitian dapat membantu industri atau pemerintah dengan memberikan fakta dan spesifikasi tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan. Kelas metode penelitian Hill memberikan eksplorasi mendalam tentang proses pengumpulan dan penerapan data untuk memecahkan masalah nyata. Proyek-proyek langsung Hill membantu para siswa menerapkan pembelajaran mereka dengan menganalisis data mereka sendiri, dan menggunakan alat bantu seperti Excel dan SPSS untuk menganalisis hasilnya.

Penelitian empiris digunakan sebagai bentuk penelitian hukum, yaitu. sebagai bentuk penelitian hukum sosiologis, disebut juga penelitian lapangan, yang meneliti klaim hukum yang ada dan peristiwa sosial yang nyata. Dengan kata lain, studi tentang situasi nyata atau aktual dalam masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan, setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, mengarah pada identifikasi masalah, yang pada gilirannya mengarah pada solusi. Masalah Pendekatan penelitian keadilan positif adalah pendekatan keadilan sosial. Pendekatan ini membutuhkan berbagai prinsip sosial dan hukum untuk menguji keberadaan hukum positif (Waluyo, 2002).

Bahan hukum yang digunakan berasal dari penelitian, kepustakaan berupa sumber data primer yaitu. metode pengumpulan informasi yang diselidiki secara langsung dengan metode empiris, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh informasi dalam penelitian ilmiah. wawancara langsung dengan narasumber sehubungan dengan pemeriksaan Kantor Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (POSBAKUM), berkedudukan di Jl. Raya Kapten Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod. Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dasar, mis. B. Purposive sampling atau sampling estimasi, dimana peneliti memilih responden yang mungkin mengetahui masalah dan dapat dipercaya sebagai sumber informasi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kasasi Statuta. UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011. UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009 dan UU No. 2009 Pasal 51 mengatur hak kedua belah pihak atas bantuan hukum dan hak negara untuk pembayaran biaya prosedur. bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan pendirian kantor bantuan hukum di setiap pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sumber informasi tersier adalah dokumen berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan saran atau penjelasan yang dapat membantu merumuskan masalah dalam penulisan naskah akademik ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan merupakan bukti penegakan hukum di Indonesia. UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 merupakan respon pemerintah Indonesia dengan mendukung dan melaksanakan penyelenggaraan perlindungan hukum sederhana bagi masyarakat miskin sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Posisi Posbakum sebagai penyedia jasa hukum di semua pengadilan termasuk PTUN Denpasar memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan jasa bantuan hukum. Dalam hal ini, Posbakum sebagai penyedia utama bantuan hukum, membantu masyarakat miskin untuk lebih memahami dan mengetahui hukum serta memiliki hak yang sama dengan orang lain.

Posbakum adalah proyek yang terdiri dari hakim dan pengacara dengan tujuan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang sederhana bagi masyarakat miskin sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedudukan Posbakum sebagai pemberi layanan hukum di semua pengadilan termasuk PTUN Denpasar memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan layanan bantuan hukum. Dalam hal ini, Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum yang utama, membantu masyarakat miskin untuk lebih memahami dan mengetahui hukum serta memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya (Prabowo, 2017).

Posbakum mengurus kebutuhan hukum masyarakat miskin dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini karena Posbakum memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun sebagai pengacara dan hakim. Posbakum berkomitmen untuk memberikan hak yang sama kepada semua orang tanpa memandang etnis atau agama dan menganjurkan keanekaragaman budaya sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi. Posbakum adalah kelompok bantuan hukum yang bekerja dengan pengetahuan yang mendalam dan pengetahuan tentang semua jenis hukum. Posbakum memberikan bantuan kepada mereka yang tidak menyadari hak-hak mereka dengan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan bantuan hukum dan membantu mereka dalam masalah hukum mereka. Posbakum bekerja dengan korban kekerasan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya seperti perampokan, pembunuhan, dan penyerangan (Sunggono, 2009).

Posbakum adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus untuk membantu mereka yang menderita akibat kekerasan dan kejahatan. Posbakum memberikan nasihat hukum, membantu menerapkan keadilan, mendidik masyarakat tentang hukum, membantu orang-orang dengan masalah kriminal mereka di komunitas kami dan berfungsi sebagai organisasi kemanusiaan. Posbakum didirikan oleh Marek Ciszewski (seorang pengacara) pada tahun 2015 dan memiliki dua cabang di Warsawa: Posbakum Foundation for Legal Advice and Assistance in Labor Law Matters (Fundacja Dla Prawników Procesowych), yang memberikan nasihat hukum gratis kepada perempuan yang telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan gender; Posbakum Foundation for Assistance in Gender Violence Cases (Fundacja Dla Prawników Procesowych dla Spraw Przeciwno Niepełnosprawności Genetycznej osób uprawnionych do emerytury). Kami percaya bahwa negara saat ini gagal melindungi masyarakat umum dari tindakan individu agresif yang tidak dapat diterima (Winarta, 2009).

Dari beberapa diskusi tentang implementasi dan hasil wawancara dengan H. Imran. Selaku Presiden Direktur PTUN POSBAKUADIN Denpasar, ia mengatakan bahwa pengiriman surat bantuan hukum (POSBAKUM) untuk pengiriman bantuan hukum sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, namun pengiriman bantuan hukum dinilai tidak efektif. dan tidak tepat sasaran karena banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkannya, banyak yang mendaftar tetapi tidak semua dapat terlayani sebagaimana mestinya karena mengikuti yang telah ditetapkan oleh POSBAKUAD PTUN denpasar baik tidak memenuhi syarat beberapa dari penjelasan diatas jelas bahwa bagi banyak orang membantu itu sangat penting dan tentunya bermanfaat. Karena tujuan didirikannya pusat bantuan hukum ini sebenarnya untuk memahami hukum dan mendukung supremasi hukum. Pilihlah pemberi bantuan hukum yang dapat dipercaya, jujur dan dikenal dengan kisah hidup atau perjuangannya, khususnya di bidang hukum (Nasution, 1982). Pusat bantuan hukum adalah tempat bagi orang yang membutuhkan bantuan untuk dikunjungi sebagai langkah pertama untuk mendapatkan bantuan. Pusat bantuan hukum harus menjadi tempat di mana semua klien diperlakukan sama dan dengan hormat, tanpa memandang status atau sumber daya dan tanpa memperhatikan ras atau agama.

Misi pusat bantuan hukum adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membayar untuk perwakilan hukum. Pusat bantuan hukum melayani mereka yang tidak mampu menyewa pengacara, dengan memastikan mereka memiliki alat, sarana dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Tujuan pusat bantuan hukum bukan hanya tentang memberikan perwakilan bagi individu, tetapi juga tentang mendorong keterlibatan dan inklusivitas masyarakat. Pekerjaan pengacara bantuan hukum sering disebut sebagai hukum kepentingan umum. Tujuan utama hukum kepentingan umum adalah untuk mengatasi masalah sosial yang paling signifikan dalam masyarakat melalui sistem hukum (Bethsyeba, 2014).

Subhakum adalah penyedia bantuan hukum yang berkomitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas bagi mereka yang membutuhkan. Tim layanan pelanggan kami siap menjawab pertanyaan Anda dan membantu Anda melalui setiap langkah proses. Masyarakat dan negara yang miskin dan tidak berpendidikan bergantung pada komunitas mereka untuk mengurus mereka. Hal ini membuat kita, klien kita dan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada pengacara yang jujur, berpengalaman luas dan dapat dipercaya dalam kemajuan hukum. Tetapi di luar itu ada hal lain: cerita di balik pengacara Anda akan menjadi faktor terpenting dalam menentukan apakah Anda akan dapat bergantung pada layanannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan mengenai Implementasi Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Perlu lebih banyak penegak hukum dan pencari keadilan untuk menggunakan dan memanfaatkan akses keadilan melalui bantuan hukum di pengadilan. Berkat sinergi tersebut, bantuan hukum akan menjadi alat yang efektif untuk menjaga proses peradilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, terutama masyarakat miskin.

Dengan bersinergi, kita dapat memberikan informasi dan dukungan bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Melalui sinergi ini, kebutuhan akan bantuan hukum akan menjadi alat yang efektif untuk menjaga proses peradilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin.

Mensinergikan upaya bantuan hukum akan menjadi cara yang efektif untuk mengejar ketertinggalan kebutuhan bantuan hukum. Sinergi ini akan memberikan sarana yang efektif, seperti pengetahuan dan jaringan, untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Beberapa manfaat dari sinergi bantuan hukum adalah: Dukungan untuk program di lokasi yang berbeda; Integrasi standarisasi di semua lembaga hukum (pengadilan, pengacara, dan mahasiswa hukum); Penguatan akses sumber daya manusia

Bantuan hukum adalah layanan publik bagi semua orang yang tidak mampu membayar bantuan hukum. Layanan bantuan hukum, yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu membayar pengacara, membantu mereka menyelesaikan kasus secara efektif, tepat waktu, dan dalam batas-batas hukum. Bantuan hukum dapat diberikan melalui klinik nasihat hukum gratis, dengan menyediakan perwakilan hukum di pengadilan dan tribunal, dan dengan menerapkan langkah-langkah proaktif seperti konseling, mediasi atau konsiliasi di tingkat masyarakat dan tingkat kelembagaan di seluruh negeri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dilaksanakan dan bagaimana meningkatkan pelaksanaannya di masa depan. Pelaksanaan POSBAKUM telah terbukti efektif, karena akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum telah diperluas secara bertahap dengan meningkatkan jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM baik untuk pembela umum maupun pembela yang tidak mampu. Seperti yang digambarkan oleh seorang penegak hukum, "Dengan adanya fasilitas baru ini, kami telah melihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang yang memanfaatkannya." Peningkatan penggunaan fasilitas ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemungkinan bahwa masyarakat setempat lebih sadar akan hak-hak mereka. Selain itu, karena lokasinya yang berada di dalam kantor pemerintah, tidak ada hambatan fisik yang mencegah masyarakat untuk menggunakan fasilitas ini.

Studi ini mengkaji bagaimana implementasi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berjalan dan merekomendasikan perbaikan untuk implementasi di masa depan. Pelaksanaan POSBAKUM telah terbukti efektif, karena akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum secara bertahap telah diperluas dengan meningkatkan jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu.

Pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah berjalan dengan baik. Jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu meningkat secara bertahap, yang menunjukkan bahwa realisasi akses terhadap keadilan berjalan efektif.

Untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah menerapkan kemitraan publik-swasta (POSBAKUM) di mana penyedia bantuan hukum swasta dikontrak untuk membantu klien yang tidak mampu dalam kasus-kasus yang berisiko tinggi untuk kehilangan kebebasan mereka. Studi ini menyelidiki bagaimana POSBAKUM telah berjalan dan membuat rekomendasi untuk implementasi di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POSBAKUM berjalan efektif, karena akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum secara bertahap telah diperluas dengan meningkatkan jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu.

Dalam studi ini, saya mengevaluasi pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang telah berfungsi sebagai salah satu dari empat pengadilan daerah di Bali. Proyek percontohan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung dengan menyediakan penasihat hukum dan perwakilan bagi mereka yang tidak mampu membayar sendiri.

Studi ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Studi ini menemukan bahwa akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum secara bertahap telah diperluas dengan meningkatkan jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu.

POSBAKUM adalah salah satu fasilitas utama untuk memberikan bantuan hukum di Indonesia. Menurut Departemen Hukum Indonesia, saat ini terdapat sekitar 500 Kantor Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Kantor-kantor ini menyediakan layanan hukum dengan melakukan penelitian dan membantu masyarakat dengan kasus-kasus mereka yang berkaitan dengan hukum keluarga dan masalah perdata lainnya. Misalnya, seorang asisten pengacara di kantor tersebut dapat mengajukan petisi atas nama klien yang tidak mampu membayar pengacara. Alasan penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas

POSBAKUM dengan memeriksa bagaimana pelaksanaannya dalam praktik dan aspek apa yang mungkin dapat meningkatkan pelaksanaannya di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas POSBAKUM dengan memeriksa bagaimana pelaksanaannya dalam praktik dan aspek-aspek apa saja yang mungkin dapat meningkatkan pelaksanaannya di masa depan. Studi ini bermaksud untuk mencapai tujuan ini dengan melihat empat variabel penting yang bertanggung jawab atas keberhasilan serta bidang-bidang yang mungkin telah diabaikan. Faktor-faktor ini adalah faktor eksternal seperti pendanaan, desain program dan kapasitas proses yang dibangun, faktor internal seperti budaya organisasi dan kepemimpinan, kompetensi manajerial dan perencanaan suksesi, serta partisipasi warga.

POSBAKUM adalah fasilitas peradilan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang menyediakan akses terhadap keadilan bagi terdakwa yang tidak mampu. Penelitian ini mengkaji bagaimana POSBAKUM diimplementasikan, efektivitasnya dalam memberikan akses terhadap keadilan dan bagaimana meningkatkan pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dilaksanakan dan bagaimana meningkatkan pelaksanaannya di masa depan.

Banyak nilai baik yang bisa diambil dari sudut pandang Pos bantuan Hukum dan masyarakat penerima bantuan hukum memiliki banyak manfaat antara lain masyarakat dapat memahami sepenuhnya proses hukum yang akan dilalui oleh pengadilan. Selain itu, mereka juga dapat menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan Posbakum daripada harus berkonsultasi dengan penasehat hukum (pengacara). Pihak pengadilan tentunya juga sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum ini karena masyarakat yang datang ke pengadilan seringkali sudah memiliki dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dengan harapan agar persidangan berjalan lancar sehingga tercapai asas nyaman, cepat dan biaya ringan.

Saran yang penulis tawarkan untuk menjawab permasalahan ini adalah Mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) kepada masyarakat, supaya masyarakat mampu memahami dan tidak sungkan untuk meminta bantuan hukum ke Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berada diseluruh Indonesia. Melakukan survey dan sensus penduduk, supaya mengetahui perkembangan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan hukum dan sudah menerima pemberian Bantuan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Bethsyeba, G. (2014). *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, A. B. (1982). *Bantuan Hukum di Indonesia, : Cetakan Kedua*. Jakarta: LP3ES.
- Pohan, A. B. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Sarana Informatika.
- Prabowo, A. (2017). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2(2).
- Sunggono, B. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2009). *Pro Bono Publico : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winata, F. H. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.